**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

**Oleh :**

**Marshal Senjaya**

**1690030003**

**ABSTRAK**

Nilai-nilai kemanusiaan dilaksanakan dalam tahap penyidikan perkara pidana merupakan suatu keharusan dalam setiap proses dan tahapan penyidikan. Setiap orang yang diperiksa sebagai saksi ataupun tersangka harus diperiksa dalam keadaan bebas, tenang dan tidak dalam tekanan.Penyidik juga dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik fisik atau psikis untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan dari orang yang diperiksa.Sebagaimana secara tegas diatur dalam **Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** : “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Konsep Penyidikan Tindak Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan adalah adanya transparansi pada setiap tindakan dalam penegakan hukum. Para penegak hukum tidak boleh hanya mengedepankan aspek hukum formil semata. Penegakan hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book’s*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Jaksa dan polisi dapat melakukan penyidikan bersama dalam sistem hukum pidana modern.

Kata kunci : Penegakan Hukum Pidana, Penyidikan, Hukum Acara Pidana

***ABSTRACT***

*Human values ​​carried out in the criminal case investigation stage are a must in every process and investigation. Everyone who is being examined as a witness or suspect must be examined in a free, calm condition and not under pressure. Investigators are also prohibited from committing violence or threats of violence, both physical and psychological, to obtain information or confessions from the person being examined. As strictly regulated in Article 52 of Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP): "In examinations at the investigative and trial levels, prosecution or protection of the right to provide information freely to investigators or judges. The concept of Investigating Criminal Acts in Reforming Criminal Procedure Laws Based on Human Values ​​is the existence of openness in every action in law enforcement. Law enforcers should not only precipitate formal legal aspects. Law enforcement that only starts from the substance of the formal legal norms contained in the law (law in book's), will tend to hurt people's sense of justice. Ideally, the emphasis should also be on living law. Furthermore, law enforcers must pay attention to legal culture, to understand attitudes, beliefs, values ​​and expectations as well as people's thoughts about law in the applicable legal system. Prosecutors and police can conduct joint investigations in modern criminal law systems.*

*Keywords: Criminal Law Enforcement, Investigation, Criminal Procedure Law*

1. **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya.

 Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, diawali tahap penyelidikan dan penyidikan sebagai awal proses penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimulai dari proses penyidikan yang masih menggunakan system pemeriksaaan Inkuisitoir dan belum menggunakan system pemeriksaan secara Akuisatoir secara penuh, dan seringkali terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan tentu pula akan mengakibatkan adanya pengadilan yang sesat.

Pelanggaran terhadap HAM dalam proses penyidikan akan sangat berbahaya dikarenakan akan mempengaruhi proses selanjutnya yang melenceng dari nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Pihak-pihak yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum di Indonesia selama ini terkesan carut marut, banyak kasus yang dapat menggambarkan rasa frustasi di masyarakat akibat rasa keadilan hukum jauh dari apa yang diharapkan. Ada ketimpangan dalam penegakan hukum, seperti kasus korupsi milyaran rupiah terbebaskan, ironis dengan kasus sandal jepit, tiga buah coklat dan semangka.

 Perlakuan-perlakuan hukum yang tidak manusiawi tersebut akhirnya melahirkan kekerasan di masyarakat sebagai bentuk perlawanan dan penuntutan terhadap haknya. Kekerasan yang terjadi masyarakat atau dalam lingkup yang lebih besar dalam suatu negara memang bersifat alamiah.  Nilai-nilai lama yang ada dan mapan pada suatu saat akan berganti dengan nilai-nilai yang baru, entah itu dengan jalan kekerasan, damai maupun setahap demi setahap.

Kekerasan tidak dapat diketahui kapan datangnya, tetapi yang pasti akan datang bersama ketidakpuasan yang dirasakan oleh para pelaku kekerasan. Kekerasan juga diperlukan, karena kekerasan yang diakibatkan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum akan dapat melahirkan teori, doktrin atau pendapat baru yang mungkin lebih baik untuk memperbaiki sistem penegakan hukum sebelumnya.

Untuk itulah dalam membangun masyarakat yang telah jatuh akibat kekacauan, maka perlu dibangun hukum yang humanis.  Tidak hanya produk hukumnya (peraturan), orang-orangnya (penegak hukum) tetapi juga ilmu pengetahuannya juga perlu dihumanisasikan.

      Penerapan hukum humanis selain berpegang pada kodrati manusia juga harus memandang lingkungan budaya yang meliputi masyarakat tersebut (kearifan lokal). Hal ini disebabkan karena perilaku hukum masyarakat dipengaruhi oleh kebiasaan, adat, budaya yang telah membentuk kehidupannya. Sehingga aparat penegak hukum dalam memproses suatu kasus hukum harus menggunakan hati nurani. Dengan hati nurani maka akan dapat menentukan nilai etika dan moral untuk menghindari penerapan pasal-pasal perundangan secara kaku, yang akhirnya justru tidak memberikan keadilan yang semestinya.

            Pembaharuan terhadap KUHAP sudah merupakan kebutuhan mendesak. KUHAP sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berlaku mulai tanggal 31 Desember 1981. KUHAP merupakan hukum acara pidana yang menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) warisan kolonial Belanda yang ketika itu dianggap tidak sesuai lagi dengan karakteristik negara merdeka. Berbeda dengan HIR, KUHAP memperlihatkan ciri yang lebih humanis, tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan (*violence)* atau penyiksaan (*torture)* oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana.[[1]](#footnote-1) Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian muncul ide untuk melakukan pembaharuan terhadap KUHAP dan saat ini telah terbentuk Rancangan KUHAP. Salah satu faktor yang mempengaruhi ide pembaharuan KUHAP adalah perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia.

Penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir Lembaga Pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskanya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat, Kedua, tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place,* Ketiga, rendahnya komitmen apparat penegak hukum terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern, Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antar anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan.

Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antar penegak hukum ini, maka kemudian timbul keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan *(integrated justice system*) berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Dengan keadaan demikian, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan Undang-undang sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Nilai-Nilai Kemanusiaan Dilaksanakan Dalam Tahap Penyidikan Perkara Pidana ?
2. Bagaimana Konsep Penyidikan Tindak Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan ?
3. **TINJAUAN TEORI**
4. **Negara Hukum Indonesia**

Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, nampaknya sangat erat dengan “keadilan”, bahkan negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai. Artinya bahwa, konsepsi pemikiran tersebut mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti *“ethis”* dan sempit. Dikarenakan tujuan negara hanya semata-mata untuk mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori ethis, sebab menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.[[2]](#footnote-2)

Menurut teori kedaulatan negara segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum tidak lain dari kemauan negara itu sendiri yang dikonkretkan.[[3]](#footnote-3) Dalam perkembangannya para ahli menganggap bahwa kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Pada akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

1. **Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.[[4]](#footnote-4)

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigk*eit), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagi berikut:[[5]](#footnote-5)

1. Faktor Hukumnya Sendiri

 Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh :[[6]](#footnote-6)

1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.

2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang

3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum luas sekali, maka dengan itu dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung didalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance.* Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.[[7]](#footnote-7)

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup:

1. Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil
2. Organisasi yang baik.
3. Peralatan yang memadai.
4. Keuangan yang cukup.
5. Dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.
6. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
2. Nilai jasmani dan nilai rohaniah
3. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1. **Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.

Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuaidengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.[[8]](#footnote-8)

1. **Hak Asasi Manusia (HAM)**

Menurut Undang-undang RI. No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatdan keberadaan manusia sebagai makhluk TuhanYang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia.

Hak Asasi Manusia memiliki prinsip-prinsip utama dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam kehidupan umat manusia.

1. **Pembaharuan Hukum Pidana**

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy* "*criminal policy"* dan "*social policy*". Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan:

1. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum *(legal substance)* dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menangani tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat
3. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan *"social welfare*")
4. Upaya peninjauan dan penilaian kembali ("*reorientasi* dan *reevaluas*i") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.
5. **METODE PENELITIAN**

MetodePenelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi didasarkan pada norma-norma hukum positif yaitu perundang-undang yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Pendekatan dengan yuridis normatif yakni mempergunakan norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana Dalam Tahap Penyidikan Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana.

Analisis data dilakukan dengan kualitatif artinya tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus statistik.

1. **PEMBAHASAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

Pada tahun 1952, Majelis Umum memutuskan agar Komisi HAM PBB menyusun dua kovenan secara terpisah, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik (yang mengacu pada Pasal 1-21 dari DUHAM), dan satu lagi adalah Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (mengacu pada Pasal 22-28 DUHAM). Lewat berbagai perjuangan dari forum ke forum, baru pada tahun 1966 akhirnya Kovenan Sipil dan Politik ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB.

Dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik inilah, maka hal tentang manusia bebas dari penyiksaan diatur di dalamnya. Pasal 7 dalam Kovenan ini mengatur dengan sangat jelas konsern tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain : “Tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah.”

Pasal inilah yang kemudian diperluas nantinya menjadi Konvensi khusus yang mengatur masalah anti penyiksaan. Jadi perhatian terhadap masalah anti penyiksaan adalah kelanjutan dari masalah dasar dalam hak-hak asasi manusia. Sejak 10 Desember 1984, isu tentang anti penyiksaan menjadi bagian dari isu Hak Asasi Manusia yang telah diatur dengan sangat spesifik dan mekanisme kontrol terhadap negara pihak di dalamnya.

Urgensi dilakukan pembaharuan hukum acara pidana nasional di Indonesia yang lebih responsif, karena hukum acara pidana (KUHAP) dipandang tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraaan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi petugas para penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil, dan yang kedua perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi dan tehnologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP, sehingga perlu dilakukan pembaruan dengan hukum acara pidana yang lebih akomodatif, responsif dan aspiratif.

Dalam rangka penegakan hukum yang berorientasi kepastian hukum dan berdimensi keadilan. Rancangan KUHAP harus dapat memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi dan membatasi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam penyelesaian dan penanganan perkara tindak pidana dan dapat beradaptasi dengan tuntutan global, sesuai dengan konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam proses penyidikan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh penyidik, yaitu: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan (jika perlu), penahanan (jika perlu), penggeledahan, dan penyitaan yang kesemuanya harus berdasarkan surat perintah dan harus dibuatkan berita acara atas tindakan-tindakan tersebut.[[9]](#footnote-9)

Tindakan pihak kepolisian setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana adalah memproses laporan atau aduan tersebut kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP).

Berdasarkan Pasal 76 KUHAP berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan tersangka;

b. Penangkapan;

c. Penahanan;

d. Penggeledahan

e. Pemasukan rumah;

f. Penyitaan benda;

g. Pemeriksaan surat;

h. Pemeriksaan saksi;

i. Pemeriksaan di tempat kejadian;

j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;

k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan dalam undang-undang ini.

Pada saat tahap pemeriksaan tersangka, penyidik wajib menghormati dan memenuhi hak-hak tersangka. Salah satu hak yang dimiliki oleh tersangka yang diatur dalam KUHAP adalah tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas. Hal tersebut diatur pada Pasal 52 KUHAP yang mengatur bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Pada saat proses pemeriksaan tersangka wajib dicegah adanya bentuk-bentuk paksaan atau tekanan oleh penyidik terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan yang akan dituangkan ke dalam BAP.

Larangan kepada penyidik untuk melakukan bentuk-bentuk paksaan atau tekanan terhadap tersangka juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkapolri) Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan “Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009”). Pada Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tersebut ditegaskan bahwa pihak kepolisian wajib untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Tindakan penyidik Polri yang kerap melakukan penyiksaan merupakan sebuah bentuk pelanggaran baik pelanggaran terhadap aturan internal di kepolisian maupun sejumlah peraturan perundang-undangan, yang antara lain Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki integritas baik, aturan hukum yang responsif yang sejalan dengan nilai-nilai Hukum dan HAM, selanjutnya diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh aparat penegak hukum, selain itu Kebutuhan membuat penilaian (assessment) terhadap keseluruhan rencana pembangunan, dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia, untuk melihat sejauhmana potensi terjadinya pelanggaran HAM dalam setiap program dan agenda pembangunan.

Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (i) pembuatan hukum (‘*the legislation of law’ atau ‘law and rule making’*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law,* dan (iii) penegakan hukum *(the enforcement of law*).

Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) adminstrasi hukum *(the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab *(accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas.

Ketentuan Pasal 109 ayat (1) menyebabkan penyidikan dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan penuntut umum karena tidak jelasnya kapan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum. Ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) juga dinilai bersifat multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan seringkali melanggar hak-hak konstitusional.

Perumusan Pasal 138 ayat (1) dan (2) tidak jelas dan membuka pemaknaan berbeda yaitu dapat dilakukan lebih dari satu kali atau berulang kali tanpa batas waktu sehingga menimbulkan situasi bolak-baliknya berkas antara penyidik dan penuntut umum. Ketentuan Pasal 139 tidak secara jelas memberikan jangka waktu dalam menentukan apakah berkas perkara yang ada tersebut layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, dalam Pasal 14 KUHAP tidak ada pencantuman yang tegas tentang kewenangan penuntut umum untuk melakukan suatu pemeriksaan tambahan. Hal ini berbeda jika melihat Pasal 30 ayat (1) huruf e yang secara jelas mencantumkan bahwa Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

Dalam KUHP Nasional yang baru disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah mengatur tentang tindak pidana *obstruction of justice*, tinggal bagaimana KUHAP dikembangkan dengan mengacu pada asas-asas KUHAP yang sudah adada.

**E. PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Nilai-nilai kemanusiaan dilaksanakan dalam tahap penyidikan perkara pidanamerupakan suatu keharusan dalam setiap proses dan tahapan penyidikan. Setiap orang yang diperiksa sebagai saksi ataupun tersangka harus diperiksa dalam keadaan bebas, tenang dan tidak dalam tekanan.Penyidik juga dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik fisik atau psikis untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan dari orang yang diperiksa.Sebagaimana secara tegas diatur dalam **Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** : “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Kenyataannya nilai-nilai kemanusiaan tidak dilaksanakan dalam tahap penyidikan perkara pidana, masih sering terjadi adanya tindakan kekerasan dan penyiksaan terhadap pihak-pihak dalam tahap penyidikan. Praktik ancaman kekerasan baik fisik dan psikis oleh aparat yang setiap tahun semakin meningkat sudah hatrus dihilangkan dalam proses penyidikan, dikarenakan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dengan demikian sebagai Negara Pihak Konvensi yang telah ikut meratifikasi dan ikut tunduk pada aturan tersebut, semua pihak khususnya penyidik untuk tidak lagi melakukan Tindakan kekerasan dan penyiksaan dan dihilangkan dalam setiap proses penyidikan.
2. Konsep Penyidikan Tindak Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan adalah adanya transparansi pada setiap tindakan dalam penegakan hukum. Para penegak hukum tidak boleh hanya mengedepankan aspek hukum formil semata. Penegakan hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book’s*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Jaksa dan polisi dapat melakukan penyidikan bersama dalam sistem hukum pidana modern. Model ini dipergunakan di Inggris dan Amerika guna menyederhanakan proses dan mempersingkat waktu dari penyidikan hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Untuk menghindari adanya tindakan-tindakan yang dilakukan Penyidik mengarah kepada tindak pidana *obstruction of justice*, maka dirasa perlu dibuatnya suatu lembaga/forum yang bertugas untuk mengawasi tindakan penyidik dalam proses penyidikan sehingga proses penyidkan dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam mendapatkan kebenaran materil tanpa terjadinya perlakuan-perlakuan kekerasan dan penyiksaan..

**Saran**

1. Pemerintah bersama-sama DPR harus secara serius kembali membahas RUU KUHAP mengingat berbagai perkembangan masyarakat yang didukung ilmu pengetahuandan teknologi yang semakin canggih, sehingga subtansi hukum acara harus segeradilakukan berbagai perubahan mulai dari penyelidikan, penyidikan, alat bukti,penggeladahan, tuntutan, serta putusan.masih sangat banyak permasalahan yang perlu untuk dibenahi, disinkronisasi, dijelaskan dan dipertegas dalam RUU KUHAP, yang pada dasarnya harus dikembalikan kepada tujuan, paradigma dan model SPP yang menjadi pangkal tolak.
2. Proses penyidikan harus berpedoman pada aturan aturan maupun undang-undang yang berlaku karena yang diperiksa manusia yang mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu para penyidik perlu diberi bimbingan moral, serta ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi..

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

**Agung Yudha Wiranata,** [https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-anti-penyiksaan/ diakses](https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-anti-penyiksaan/%20diakses) 28 Juli 2023

Amrullah, Arief, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahataan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Anwar, Yesmil dan Adang*, Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Pidana, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia*. Jakarta, 2008

B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH UNPAR, Bandung, 2005

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Jambi, 2011

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pelengkap Hukum Pidana I,* Pustaka Magister, Semarang, 2012

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

D. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana* (editor J.E. Sahetapy) Liberty. Yogyakarta, 1995.

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum,* Kanisius, Yogyakarta, 1995

Darji darmodiharjo, Sidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Djokosutono, *Hukum Tata Negara,* di himpun oleh Harun Alrasid, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya,* Alumni, Bandung, 2015.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012

G. W. Bawengan*, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2019

Gunawan Setiardja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila,* Kanisus, Yogyakarta, 2001

H.C. Black, *Black Law Dictionary,* Ed 6, St. Paul : West Publishing Co. 1990.

H.R. Otje Salman, dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Refika Aditama. Bandung, 2008

Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1990

Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta, 2001

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu, Jakarta, 2007

Kasim, Ifdhal (editor), *Hak Sipil dan Politik; Esai-Esai Pilihan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta, 2001

Kelik Pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, 2010.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech),* Komnas Ham, Jakarta, 2015

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial.* Nusamedia, Bandung, 2009.

M. Mahfudz MD, *Pancasila sebagai Hasil Karya dan Milik Bersama, Dalam Kongres Pancasila 2009*, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2009

M. Y. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Mahmutarom HR, *Rekontruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2002.

Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Penerbit Yayasan Annisa, Jakarta, 2002

Micheal Bogdan, *Pengantar perbandingan sistem hukum*, Nusa media, Bandung, 2010.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Alumni, Cet. 1, Bandung, 2003.

Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta*. Jakarta, 2008

Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982

Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana,* CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009

Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2007

\_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Sistem Peradilan* *Pidana.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012.

Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana,* Penerbit Nusa Media. Bandung, 2010

Rahman Amin, *Penyidikan POLRI Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Aspek Pembaharuan Hukum Pidana*, blongspot.com, 2014.

Restu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta, 2013

Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2008

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010

\_\_\_\_\_\_ *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2012

Rover, C. De, T*o Serve & To Protect; Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia,* Ghalian Indonesia, Jakarta. 2002

Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Jogyakarta 2011.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Sidik Sumaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana,* Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004.

Soedjono. D. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention),* Alumni Bandung, 1999

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2013

Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

\_\_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

Suhud Sentrautama.van Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana 1* (penerjemah Hasnan), Bina Cipta, Bandung, 1998.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Diskriminalisasi,* Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Tutik Triwulan Titik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008

Undang-Undang Malaysia, *Akta Dadah Berbahaya 1952,* Mdc Publisher SDN BHD, Pudu, Kualalumpur, 2009

1. Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Pidana,* PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 45 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.109. [↑](#footnote-ref-2)
3. F.Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta, Bina Cipta, 1974, hlm.99 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007. hlm.160 [↑](#footnote-ref-4)
5. Soerjono Soekanto, *Op. Cit.,* hlm. 5 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid., hlm. 12. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid,* hlm. 13 [↑](#footnote-ref-7)
8. Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh*

*Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*.Vol.III. No.2.JOM

Fakultas Hukum. 2016 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.15 [↑](#footnote-ref-9)